



WALIKOTA DEPOK

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

INSTRUKSI WALI KOTA DEPOK
NOMOR 04 TAHUN 2020
TENTANG
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DI WILAYAH KOTA DEPOK

WALI KOTA DEPOK,

Sehubungan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Kota Depok sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Depok, namun dalam pelaksanaannya masih banyak pelanggaran dilakukan oleh masyarakat, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah taktis guna optimalisasi pelaksanaan PSBB, terkait hal tersebut dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok;
3. Kepala Dinas Sosial Kota Depok;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok;
7. Para Camat se-Kota Depok;
8. Para Lurah se-Kota Depok;
9. Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok;
10. Para Wakil Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok.

Untuk...

- Untuk :
KESATU : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok, agar:
- a. memberikan teguran secara tertulis 1 x 24 jam kepada para pedagang kaki lima yang berjualan di tempat keramaian yang menyebabkan kerumunan, untuk selanjutnya dilakukan tindakan penertiban; dan
 - b. melakukan langkah-langkah penindakan aktivitas di luar kegiatan yang dikecualikan.
- KEDUA : Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, agar menyiapkan pelaksanaan rapid tes di tempat kumpulan keramaian orang banyak.
- KETIGA : Kepala Dinas Sosial Kota Depok dan Kepala Badan Keuangan Kota Depok, agar melakukan pendataan ulang sasaran terdampak dan validasi data non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Non DTKS) serta menyiapkan anggaran untuk bantuan sosial non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Non DTKS).
- KEEMPAT : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, agar melakukan langkah-langkah sosialisasi secara massif terkait pelaksanaan PSBB melalui pembuatan flyer, spanduk atau bentuk lainnya yang disebarakan pada beragam media sosialiasi serta diletakkan pada tempat-tempat strategis di seluruh wilayah Kota Depok.
- KELIMA : Kepala Dinas Perhubungan agar melakukan penertiban *physical distancing* di angkutan umum.
- KEENAM : Para Camat dan Lurah se-Kota Depok, agar berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Tiga Pilar, Pokdar Kamtibmas, Mitra Babinsa dan Linmas diwilayahnya untuk melaksanakan:
- a. penertiban pedagang kaki lima di tempat-tempat keramaian dengan melakukan penjagaan secara ketat; dan
 - b. monitoring kegiatan keagamaan dengan melibatkan tokoh agama setempat, sehingga tidak ada lagi aktivitas ibadah berjamaah di tempat ibadah.

KETUJUH...

- KETUJUH : Ketua Harian dan para Wakil Ketua Harian Gugus Tugas, agar:
- a. membantu monitor dan mendampingi pelaksanaan Optimalisasi PSBB yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada Instruksi ini; dan
 - b. melaporkan hasilnya kepada Wali Kota.
- KEDELAPAN : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KESEMBILAN : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 5 Mei 2020

WALI KOTA DEPOK,



K.H. MOHAMMAD IDRIS